



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 373/Pid.B/2019/PN. Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **AFIT SUBIYANTO.**
Tempat Lahir : Lamongan.
Umur / Tanggal Lahir : 35 tahun /10 Nopember 1983.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Senari 370, RT. 003/RW. 004, Desa Sambonggir, Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (Sopir).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik : Sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum : Sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum : Sejak tanggal 15 Oktober 2019 s/d tanggal 3 Nopember 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik : Sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gresik : Sejak tanggal 27 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum walaupun sudah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 373/Pid.B/2019/PN Gsk, tanggal 28 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 373/Pid.B/2019/PN Gsk, tanggal 28 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :
Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 - Putusan Nomor 373/Pid.B/2019/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa AFIT SUBIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AFIT SUBIYANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti : 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam Imei 1 : 351907102363224, Simcard 085816908757, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa, yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Agustus 2019 bertempat di jembatan Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Gresik berwenang mengadili, bahwa terdakwa Afrit Subiyanto **membeli atau karena mau mendapat untung menjual, membawa sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di PT Malindo saksi Dian Nurvianto (terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan muat 140 sak pakan ternak milik CV Brantas Hulu menggunakan truck barang Mitsubishi warna merah dengan nomor polisi S 8969 HH. Bahwa 140 sak pakan ternak tersebut seharusnya dibawa oleh saksi Dian Nurvianto ke para peternak yang bekerjasama dengan CV Brantas Hulu, tetapi saksi Dian Nurvianto membawa truck tersebut ke jembatan Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik untuk bertemu terdakwa Afrit Subianto. Dimana sebelumnya saksi Dian Nurvianto telah menghubungi terdakwa untuk menjual 140 pakan ternak tersebut dengan harga Rp. 180.000 untuk satu sak. Setelah saksi Dian Nurvianto bertemu dengan terdakwa, saksi Dian Nurvianto menyerahkan truck berisi 140 pakan ternak tersebut kepada terdakwa untuk dibawa. Kemudian terdakwa menjual pakan ternak tersebut kepada Baini (DPO) dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus

Halaman 2 dari 12 - Putusan Nomor 373/Pid.B/2019/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) untuk satu sak sehingga terdakwa menerima pembayaran dari Bani sebesar Rp 26.200.000 (dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) untuk 131 sak pak ternak, sedangkan 9 (sembilan) sak pakan ternak sisanya dibawa kembali oleh terdakwa karena uang dari Bani tidak cukup untuk membeli 140 (seratus empat puluh) sak pakan ternak. Kemudian terdakwa kembali ke jembatan Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik dan menyerahkan uang Rp. 23.580.000 (dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi Dian Nurvianto, dimana terdakwa sebelumnya telah mengambil keuntungan sebesar Rp 2.620.000 (dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa uang Rp 2.620.000 (dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) yang telah diterima terdakwa telah habis dipergunakan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 480 ke-1 KUHP.idana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI : DIAN NURVIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir truck dirumah saudara Mat Dasim yang beralamat di Dusun Krajan, RT01/RW. 04, Desa Gesing, Kecamatan Semansing, Kabupaten Tuban, dimana Mat Dasim bekerjasama dengan CV Brantas Hulu.untuk mengangkut pakan ternak;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2019 saksi Susmiyatun melalui pesan singkat (SMS) memerintahkan kepada saksi yang merupakan sopir dari Mat Dasim (mitra kerja CV Brantas Hulu dalam hal pengangkutan) untuk memuat 140 sak pakan ternak yang telah diorder sebelumnya untuk dikirimkan kepada :
 - a. Saudara Juwahir sebanyak 27 (dua puluh tujuh) sak;
 - b. Saudara Adib sebanyak 63 (enam puluh tiga) sak;
 - c. SaudaraTaufik sebanyak 50 (lima puluh) sak.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2019 saksi membawa truck barang Mitsubishi warna merah dengan nomor polisi : S 8969 HH PT Malindo untuk dimuat 140 (seratus empat puluh) sak pakan ternak, setelah dimuat oleh PT Malindo selanjutnya saksi membawa truck tersebut ke jembatan Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik untuk

Halaman 3 dari 12 - Putusan Nomor 373/Pid.B/2019/PN Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu Terdakwa Afit Subianto, dimana sebelumnya saksi telah menghubungi Terdakwa Afit Subianto melalui handphone untuk menjual 140 pakan ternak tersebut dengan harga Rp. 180.000 untuk satu sak dan sekitar pukul 14.00 WIB saksi bertemu dengan Terdakwa Afit Subianto, kemudian saksi menyerahkan truck berisi 140 pakan ternak tersebut kepada Terdakwa Afit Subianto untuk dibawa. Kemudian Terdakwa Afit Subianto menjual pakan ternak tersebut kepada saudara Baini (DPO) dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) persak, sehingga Terdakwa Afit Subianto menerima pembayaran dari saudara Baini (DPO) sebesar Rp 26.200.000 (dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) untuk 131 sak pak ternak, sedangkan 9 (sembilan) sak pakan ternak sisanya dibawa kembali oleh Terdakwa Afit Subiyanto karena uang dari Baini tidak cukup untuk membeli 140 (seratus empat puluh) sak pakan ternak. Kemudian Terdakwa Afit Subianto kembali ke jembatan Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik dan menyerahkan uang sebesar Rp. 23.580.000 (dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi, dimana Terdakwa Afit Subiyanto telah mengambil keuntungan sebesar Rp 2.620.000 (dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang sebesar Rp. 23.580.000 (dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang telah saksi terima dari Terdakwa Afit Subianto telah habis saksi pergunakan untuk keperluan sehari-hari, sedangkan 9 (sembilan) sak yang tidak terjual disimpan dirumah saksi dan tidak dilaporkan ke CV Brantas Hulu hingga dilakukan penangkapan terhadap saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. SAKSI : RULLY SANTOSO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2019 saksi bersama-sama dengan rekan saksi Edwin Pristiwanto telah melakukan penangkapan terhadap saudara Dian Nurvianto karena adanya dugaan telah menggelapkan pakan ternak ayam milik CV. Brantas Hulu yang seharusnya dikirim oleh saudara Dian Nurvianto kepada peternak ayam potong namun tidak dikirimkan oleh saudara Dian Nurvianto namun dijual kepada orang lain yaitu kepada Terdakwa Afit Subiyanto dan selanjutnya Terdakwa Afit Subiyanto dijual lagi kepada orang lain

Halaman 4 dari 12 - Putusan Nomor 373/Pid.B/2019/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian saksi juga menemukan barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas.

- Bahwa berdasarkan keterangan saudara Dian Nurvianto pakan ternak ayam sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) sak sudah saudara Dian Nurvianto jual sedangkan sisanya sebanyak 9 (sembilan) sak masih saudara Dian Nurvianto simpan dihalaman rumahnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **AFIT SUBIYANTO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Dian Nurvianto sebatas teman dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui saksi Dian Nurvianto ditangkap aparat kepolisian pada tanggal 15 Agustus 2019 namun dimana ditangkap saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui saksi Dian Nurvianto menggelapkan pakan ayam ternak merk Malindo, dimana saksi Dian Nurvianto menjual pakan ayam ternak merk Malindo tersebut melalui Terdakwa kemudian Terdakwa jual kembali kepada saudara Baini;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pakan ternak merk Malindo tersebut siapa pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau pakan ayam ternak merk Malindo tersebut pemiliknya adalah CV. Brantas Hulu yang akan dikirim kepada peternak ayam;
- Bahwa yang saksi ketahui pekerjaan saksi Dian Nurvianto adalah sebagai sopir dan dimana saksi Dian Nurvianto bekerja saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi Dian Nurvianto tersebut melakukan tindak pidana penggelapan tersebut adalah pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2019 sebanyak 140 sak pakan ternak dimuat ke truck barang Mitsubishi warna merah dengan nomor polisi S 8969 HH oleh PT Malindo, selanjutnya saksi Dian Nurvianto membawa truck tersebut ke Jembatan Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik untuk bertemu dengan Terdakwa. Dimana sebelumnya saksi Dian Nurvianto telah menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk menjual 140 sak pakan ternak tersebut dengan harga Rp. 180.000 persak;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB saksi Dian Nurvianto bertemu dengan Terdakwa dan selanjutnya saksi Dian Nurvianto menyerahkan 140 sak

Halaman 5 dari 12 - Putusan Nomor 373/Pid.B/2019/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakan ternak tersebut kepada Terdakwa untuk dibawa. Kemudian Terdakwa menjual pakan ternak tersebut kepada saudara Baini (DPO) dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) persak, sehingga Terdakwa menerima pembayaran dari saudara Baini (DPO) sebesar Rp 26.200.000 (dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) untuk 131 sak pakan ternak, sedangkan 9 (sembilan) sak pakan ternak sisanya dibawa kembali oleh Terdakwa karena uang dari saudara Baini tidak cukup untuk membeli 140 (seratus empat puluh) sak pakan ternak;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke Jembatan Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik dan menyerahkan uang sebesar Rp. 23.580.000 (dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi Dian Nurvianto, dimana Terdakwa telah mengambil keuntungan sebesar Rp 2.620.000 (dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum, mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam Imei 1 : 351907102363224, Simcard 085816908757;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa mengenal saksi Dian Nurvianto sebatas teman dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa benar yang Terdakwa ketahui saksi Dian Nurvianto ditangkap aparat kepolisian pada tanggal 15 Agustus 2019 namun dimana ditangkap saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar yang Terdakwa ketahui saksi Dian Nurvianto menggelapkan pakan ayam ternak merk Malindo, dimana saksi Dian Nurvianto menjual pakan ayam ternak merk Malindo tersebut melalui Terdakwa kemudian Terdakwa jual kembali kepada saudara Baini;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui pakan ternak merk Malindo tersebut siapa pemiliknya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui kalau pakan ayam ternak merk Malindo tersebut pemiliknya adalah CV. Brantas Hulu yang akan dikirim kepada peternak ayam;

Halaman 6 dari 12 - Putusan Nomor 373/Pid.B/2019/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang saksi ketahui pekerjaan saksi Dian Nurvianto adalah sebagai sopir dan dimana saksi Dian Nurvianto bekerja saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar saksi Dian Nurvianto tersebut melakukan tindak pidana penggelapan tersebut adalah pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2019 sebanyak 140 sak pakan ternak dimuat ke truck barang Mitsubishi warna merah dengan nomor polisi S 8969 HH oleh PT Malindo, selanjutnya saksi Dian Nurvianto membawa truck tersebut ke Jembatan Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik untuk bertemu dengan Terdakwa. Dimana sebelumnya saksi Dian Nurvianto telah menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk menjual 140 sak pakan ternak tersebut dengan harga Rp. 180.000 persak;
- Bahwa benar sekitar pukul 14.00 WIB saksi Dian Nurvianto bertemu dengan Terdakwa dan selanjutnya saksi Dian Nurvianto menyerahkan 140 sak pakan ternak tersebut kepada Terdakwa untuk dibawa. Kemudian Terdakwa menjual pakan ternak tersebut kepada saudara Baini (DPO) dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) persak, sehingga Terdakwa menerima pembayaran dari saudara Baini (DPO) sebesar Rp 26.200.000 (dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) untuk 131 sak pak pakan ternak, sedangkan 9 (sembilan) sak pakan ternak sisanya dibawa kembali oleh Terdakwa karena uang dari saudara Baini tidak cukup untuk membeli 140 (seratus empat puluh) sak pakan ternak;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa kembali ke Jembatan Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik dan menyerahkan uang sebesar Rp. 23.580.000 (dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi Dian Nurvianto, dimana Terdakwa telah mengambil keuntungan sebesar Rp 2.620.000 (dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu

Halaman 7 dari 12 - Putusan Nomor 373/Pid.B/2019/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab secara pidana dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa Afrit Subiyanto yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama persidangan telah mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan memperlihatkan sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani dan karenanya Terdakwa Afrit Subiyanto dapatlah dikatakan mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "Setiap orang" sudah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwa mengenal saksi Dian Nurvianto sebatas teman dan tidak mempunyai hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa benar yang Terdakwa ketahui saksi Dian Nurvianto ditangkap aparat kepolisian pada tanggal 15 Agustus 2019 namun dimana ditangkap saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa benar yang Terdakwa ketahui saksi Dian Nurvianto menggelapkan pakan ayam ternak merk Malindo, dimana saksi Dian Nurvianto menjual pakan ayam ternak merk Malindo tersebut melalui Terdakwa kemudian Terdakwa jual kembali kepada saudara Baini;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui pakan ternak merk Malindo tersebut siapa pemiliknya;

Halaman 8 dari 12 - Putusan Nomor 373/Pid.B/2019/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui kalau pakan ayam ternak merk Malindo tersebut pemiliknya adalah CV. Brantas Hulu yang akan dikirim kepada peternak ayam;

Menimbang, bahwa benar yang saksi ketahui pekerjaan saksi Dian Nurvianto adalah sebagai sopir dan dimana saksi Dian Nurvianto bekerja saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa benar saksi Dian Nurvianto tersebut melakukan tindak pidana penggelapan tersebut adalah pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2019 sebanyak 140 sak pakan ternak dimuat ke truck barang Mitsubishi warna merah dengan nomor polisi S 8969 HH oleh PT Malindo, selanjutnya saksi Dian Nurvianto membawa truck tersebut ke Jembatan Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik untuk bertemu dengan Terdakwa. Dimana sebelumnya saksi Dian Nurvianto telah menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk menjual 140 sak pakan ternak tersebut dengan harga Rp. 180.000 persak;

Menimbang, bahwa benar sekitar pukul 14.00 WIB saksi Dian Nurvianto bertemu dengan Terdakwa dan selanjutnya saksi Dian Nurvianto menyerahkan 140 sak pakan ternak tersebut kepada Terdakwa untuk dibawa. Kemudian Terdakwa menjual pakan ternak tersebut kepada saudara Baini (DPO) dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) persak, sehingga Terdakwa menerima pembayaran dari saudara Baini (DPO) sebesar Rp 26.200.000 (dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) untuk 131 sak pak pakan ternak, sedangkan 9 (sembilan) sak pakan ternak sisanya dibawa kembali oleh Terdakwa karena uang dari saudara Baini tidak cukup untuk membeli 140 (seratus empat puluh) sak pakan ternak;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa kembali ke Jembatan Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik dan menyerahkan uang sebesar Rp. 23.580.000 (dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi Dian Nurvianto, dimana Terdakwa telah mengambil keuntungan sebesar Rp 2.620.000 (dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur kedua tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 9 dari 12 - Putusan Nomor 373/Pid.B/2019/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, dikarenakan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana berpedoman pada tujuan dari pemidanaan yaitu bukan semata-sama untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada Terdakwa Majelis Hakim memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) dan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) KUHAP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf (k) KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam Imei 1 : 351907102363224, Simcard 085816908757, dirampas untuk dimusnahkan (Pasal 194 ayat (1) KUHAP);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, sebagai wujud niat baik terdakwa;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam dalam amar putusan di bawah ini (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Halaman 10 dari 12 - Putusan Nomor 373/Pid.B/2019/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa Afit Subianto**, tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam Imei 1 : 351907102363224, Simcard 085816908757, **dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari **Selasa, tanggal 14 Januari 2020** oleh : E D D Y, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, LIA HERAWATI, S.H.,MH. dan SILVYA TERRY, S.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh DYAH ROSDIANTI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh APRI ANDO SIMANJUNTAK, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LIA HERAWATI, S.H.,M.H.

E D D Y, S.H.

SILVYA TERRY, S H.

Panitera Pengganti,

DYAH ROSDIANTI, S.H.,M.H.

Halaman 11 dari 12 - Putusan Nomor 373/Pid.B/2019/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 12 - Putusan Nomor 373/Pid.B/2019/PN Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12